



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

PENGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN ANGKUTAN SAMPAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengangkutan sampah merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan dan oleh karena itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai ;
 - b. bahwa dana untuk pengadaan bahan bakar minyak kendaraan angkutan sampah Tahun Anggaran 2004 pada Dinas Kebersihan Kota Surabaya tidak mencukupi kebutuhan untuk pengadaan bahan bakar ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas serta dengan memperhatikan Surat dari SPBU : 54-601-01 Perwiratama, kepada Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya tanggal 5 Nopember 2004 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Bahan Bakar Minyak, dan Surat Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya Nomor 913/1405/436.4.2/2004, tanggal 8 Nopember 2004 perihal Pembayaran Uang Muka Bahan Bakar Minyak Truk Angkutan Sampah, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2004 untuk Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Angkutan Sampah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004 ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2004 ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERSANGKA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN ANGKUTAN SAMPAH

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2004 untuk Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Angkutan Sampah, sebesar Rp. 1.448.172.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku .

Pasal 3

Apabila dana tersebut dalam pasal 1 telah disediakan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 maka realisasi dana tersebut dipindah bukukan dan dibebankan pada pos kegiatan pengadaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Angkutan sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Surabaya .

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 09 Nopember 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 09 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 6/A

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



HADISWANTO ANWAR